



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI B TAHUN 1989 NOMOR 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG

BEA IZIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang pemakaian Tanah yang dikuasai atau menjadi Milik Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C Nomor 3) yang telah di ubah dan ditambah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 15 Nopember 1968 , diundangkan pada tanggal 27 Mei 1970 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1970 Nomor - 126, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk penyesuaian dimaksud dipandang perlu mengaturnya kembali dengan suatu Peraturan Daerah yang lebih memadai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BEA IZIN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Tanah Pemerintah Daerah ialah tanah yang dikuasai atau menjadi hak Pemerintah Daerah ;
- g. Pemakaian tanah Pemerintah Daerah ialah setiap perbuatan memakai atau menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk sesuatu tujuan tertentu ;
- h. Izin ialah persetujuan tertulis yang diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum untuk pemakaian atau penggunaan tanah Pemerintah Daerah ;
- i. Kas Daerah ialah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas .

B A B II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

Setiap pemakaian atau penggunaan Tanah Pemerintah Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri syarat-

- syarat administrasi dan syarat syarat teknis yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat ditolak berdasarkan alasan-alasan untuk kepentingan umum dan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku ;
 - (3) Izin diberikan untuk jangka waktu tertentu paling lama 3 (tiga) ta
hun, dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali ;
 - (4) Izin hanya berlaku untuk atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah
tangankan kepada orang atau Badan hukum lain, kecuali dengan per -
setujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dapat dicabut atau dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah, apabila tidak memenuhi syarat-syarat perizinan dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan bea izin menurut tarip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 6

Selama berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, pemegang izin dipungut retribusi pemakaian tanah Pemerintah Daerah menurut tarip yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bea Izin dan Retribusi pemakaian tanah pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus dibayar dimuka pada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Izin tidak berlaku lagi apabila :

- a. atas permohonan pemegang izin sendiri ;
- b. sudah habis masa berlakunya ;
- c. dicabut karena alasan-alasan untuk kepentingan umum dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. dicabut karena tidak menetapi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 9

- (1) Sejak saat izin dinyatakan tidak berlaku lagi, pemegang izin berkewajiban mengembalikan tanah Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi, maka Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan atas beban biaya yang bersangkutan.

B A B III

PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN BEA IZIN
DAN RETRIBUSI

Pasal 10

Bupati Kepala Daerah berdasarkan alasan-alasan untuk kepentingan umum

/sosial dapat memberikan pembebasan atau pengurangan untuk seluruh atau sebagian bea izin dan retribusi yang telah ditetapkan.

B A B IV

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah dan Instansi yang terkait.

Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan per - undang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian - dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil didik jari dan memotret seseorang ;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

yang diteruskan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Republik Indonesia.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua izin pemakaian atau penggunaan tanah yang dikuasai atau menjadi hak pemerintah Daerah yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan sejak saat itu pula dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Banyumas tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C Nomor 3) yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 15 Nopember 1968, diundangkan pada tanggal 27 Mei 1970 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1970 Nomor 126 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas .

Purwokerto, 28 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

ttd.

DJOKO SUDANTOKO.

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/252/1989 tanggal 1 September 1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

Diundangkan pada tanggal 13 Oktober 1989 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun - 1989

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. H. SOEMADI
NIP. 010 036 804